

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya perusahaan merupakan tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi dari setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah juga ada pula yang tidak. suatu perusahaan akan dituntut untuk mampu mempertahankan kemampuan keuangannya (finacial), agar tidak terpengaruh oleh dampak adanya krisis global. Apabila perusahaan tidak mampu beradaptasi dengan persaingan global, maka tidak sedikit perusahaan akan mengalami kasus PKPU dan berdampak pada kebangkrutan.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (selanjutnya disingkat dengan PKPU, Sursence van Betaling, Suspension of Payment) merupakan suatu lembaga dalam Hukum Kepailitan yang memberikan perlindungan terhadap debitur yang mempunyai kemauan untuk membayar utangnya beritikad baik. Melalui pengajuan PKPU, debitur dapat terhindar dari pelaksanaan likuidasi terhadap harta kekayaannya dalam hal debitur berada dalam keadaan insolvensi.<sup>1</sup>

Munir Fuady, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek” menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tundaan

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Syahdeini, Hukum Kepailitan, *Memahami Faillissements verordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002), hal. 321.

pembayaran hutang (suspension of payment atau Surseance van Betaling) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak Kreditor dan Debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian dari hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut. Jadi penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ini pada dasarnya merupakan sejenis legal moratorium (rencana perdamaian)<sup>2</sup>

Sementara itu, Kepailitan dan PKPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau biasa disebut dengan UU Kepailitan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 yaitu:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”

PKPU sendiri dapat diajukan oleh debitor maupun oleh kreditornya. Ketentuan kreditor dapat mengajukan PKPU merupakan ketentuan baru

---

<sup>2</sup> Hwang, “*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*”, Roy Sanjaya's Legal And Politix Info Diakses dari <http://roysanjaya.blogspot.com/2011/01/penundaan-kewajibanpembayaran-utang.html> pada hari selasa 5 oktober 2021, pukul 10.12 pm.

dalam Undang-Undang Kepailitan.<sup>3</sup> Sedangkan dalam UUK tahun 1998 dan Faillissement Verordening, hanya debitor saja yang dapat mengajukan PKPU. Pada Dasarnya PKPU bertujuan untuk menjaga agar debitor dapat terhindar dari pailit. Maksud terhindar disini adalah debitor yang mengalami kesulitan keuangan dan dimohonkan pailit, tetapi keadaan debitor masih dalam keadaan mampu membayar dan besar kemungkinan harapannya dapat melunasi utangnya, sehingga diberi waktu untuk tidak langsung dipailitkan sebagaimana pada prinsip suatu usaha yang seringkali akan mengalami suatu keadaan yang tidak baik.<sup>4</sup>

Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditornya”.

Secara prinsip terdapat dua pola PKPU, yakni pertama, PKPU yang merupakan tangkisan bagi debitor terhadap permohonan kepailitan yang

---

<sup>3</sup> M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan “Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan”, (Kencana, Jakarta, 2008), hal. 147.

<sup>4</sup> M. Situmorang, Hendri Soekarso dalam Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan*, (NFP Publishing, Sleman Yogyakarta, 2014), hal. 25.

diajukan oleh kreditornya. Kedua, pengajuan PKPU ini merupakan inisiatif sendiri oleh debitor yang telah memperkirakan dirinya tidak mampu untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor.<sup>5</sup>

Dalam kasus yang akan diteliti dan menjadi bahan pembahasan dalam tulisan ini, penulis menekankan terkait status utang debitor kepada kreditor setelah di cabutnya permohonan PKPU yang dimohonkan oleh kreditor terhadap debitor yang memiliki lebih dari satu utang. Yaitu Terhadap PT. Graha Cipta Suksestama dan PT. Niman Internusa yang merupakan suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang bekerjasama sebagai pengembang Properti dalam hal Pengembang Perumahan dan Apartemen, yang beralamat di Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

Kemudian, adanya hubungan hukum antara PT. Graha Cipta Suksestama dan PT. Niman Internusa dengan Rudy Kurniawan (Kontraktor) atau Kreditor adalah terkait dengan “Pekerjaan Jasa Perencanaan Arsitektur Bangunan Apartemen dan Perumahan untuk proyek yang dikembangkan. Singkat cerita, Rudy Kurniawan telah menyelesaikan dan melakukan serah terima pekerjaan dengan PT. Graha Cipta Suksestama dan PT. Niman Internusa atas pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) namun dalam proses pembayarannya pihak PT. Graha Cipta Suksestama dan PT. Niman Internusa masih memiliki kewajiban atas pelunasan yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan dengan alasan

---

<sup>5</sup> Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang

dampak force majeure dari pandemi covid 19, melalui Kuasa Hukumnya Rudy Kurniawan sudah mengirimkan dan melayangkan Somasi satu, dua sampai ketiga kali-nya yang pada pokoknya berisi teguran dan meminta kepada PT. Graha Cipta Suksestama dan PT. Niman Internusa untuk dapat segera melunasi pembayarannya. namun demikian, ternyata tidak ada memperlihatkan itikad baik. Di sisi lain, PT Graha Cipta Suksestama dan PT Niman Internusa juga memiliki utang kepada beberapa kreditur lain yang sudah jatuh waktu dan dapat di tagih kepada Bambang Budhi Sulistyanto (Konsumen) Pembeli Unit Apartemen dan Gosjen Roy (Konsumen) Pembeli Unit Cluster Perumahan.

Maka, secara nyata telah terbukti sah secara hukum bahwasannya PT. Graha Cipta Suksestama dan PT. Niman Internusa telah lalai untuk melaksanakan kewajibannya, dan dapat di jatuhkan putusan PKPU oleh pengadilan niaga. Dasar hukum Debitur dinyatakan lalai melaksanakan kewajiban atau prestasinya diatur dalam Pasal 1238 yang menyatakan :“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dari rumusan Pasal 1238 KUHPerdara di atas dapat diketahui ada 2 hal apabila seseorang dianggap lalai atau cedera janji:

1. Dalam hal ditetapkan suatu waktu dalam Perjanjian, tapi dengan

lewatnya waktu tersebut (jatuh waktu);

2. Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tetapi debitur tidak juga melaksanakan kewajibannya kepada kreditur.

Kemudian, pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut dalam persidangan para Kreditor pemohon PKPU telah menyampaikan Pencabutan gugatan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar Permohonan yang telah didaftarkannya pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dicabut, Pencabutan yang dilakukan para kreditor yaitu atas keinginannya sendiri melalui kuasanya. setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan Permohonan yang dimohonkan oleh pihak Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan.

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, kiranya cukup menarik untuk diteliti, dianalisis dan dibahas lebih rinci, yaitu terkait bagaimana status hukum utang piutang debitur kepada kreditur, serta seperti apa proses pembayaran utang debitur setelah adanya putusan dari majelis hakim terhadap pencabutan permohonan PKPU yang dilakukan oleh kreditur tersebut. Maka, dengan demikian penulis tertarik dan berkeinginan untuk membahas, menganalisis rumusan masalah tersebut dengan memperhatikan

teori, asas dan ketentuan dalam perspektif hukum kepailitan dan PKPU. Selanjutnya akan dilakukan suatu penelitian hukum normative dalam skripsi ini dengan judul :

**STATUS HUKUM UTANG DEBITUR PASCA PENCABUTAN PERMOHONAN PKPU PADA PT GRAHA CIPTA SUKSESTAMA DAN PT NIMAN INTERNUSA (Studi Kasus Putusan Nomor : 236/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga..Jkt.Pst.).**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana cara pembayaran utang debitor pasca pencabutan permohonan PKPU pada PT. Graha Cipta Suksestama dan PT. Niman Internusa secara hukum ?
2. Bagaimana status hukum utang Debitur kepada Kreditur setelah adanya pencabutan permohonan PKPU pada PT. Graha Cipta Suksestama dan PT. Niman Internusa ?

**C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami cara pembayaran utang debitor pasca pencabutan permohonan PKPU pada PT. Graha Cipta Suksestama dan PT. Niman Internusa secara hukum.

- b. Untuk mengetahui dan memahami status hukum utang Debitur kepada Kreditur pasca pencabutan permohonan PKPU pada PT. Graha Cipta Suksestama dan PT. Niman Internusa.

## 2. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah memberikan pengetahuan hukum yang lebih luas terkait fenomena-fenomena hukum yang terjadi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sesuai dengan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi teoritis maupun segi praktis, yaitu :

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan Pengetahuan dibidang hukum tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- 2) Memberikan pandangan tentang pencabutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dikaitkan dengan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 .

### b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat memberikan sumbangan secara praktis kepada semua pihak yang terkait dengan masalah Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- 2) Dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi penulis di dalam bidang hukum perdata bisnis sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat kelak.

## D. Kerangka Pemikiran

## 1. Kerangka Teoritis

### a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian dan Adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang di nilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>6</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.<sup>7</sup> Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang beewenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan ini memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai sesuatu yang harus di taati.

Teori kepastian hukum mengandung dua (2) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau tidak boleh dilakukan oleh negara terhadap

---

<sup>6</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010), hal.59.

<sup>7</sup> Peter Muhammad Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencan Pranada Media Group, 2008), hal.158.

individu.<sup>8</sup> Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.

Perdamaian menjadi elemen yang paling esensial sekaligus merupakan tujuan dalam suatu penundaan kewajiban pembayaran utang. Fungsi perdamaian dalam proses PKPU sangat penting artinya, bahkan merupakan tujuan utama bagi si debitur, dimana si debitur sebagai orang yang paling mengetahui keberadaan perusahaan.<sup>9</sup>

Selanjutnya, yaitu terkait dengan iktikad baik debitur untuk dapat melunasi utang-utangnya. yang dimaksudkan dalam paragraf tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan asas-asas kebebasan berkontrak seperti yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman. Oleh karenanya, rencana perdamaian itu merupakan bukti-bukti yang secara transparan dapat diperiksa dan diuji secara terbuka untuk dijadikan dasar bagi para pihak yakni debitor dan kreditor untuk dan/atau dalam “berkontrak” menjadwalkan kembali waktu pembayaran utang atau penundaan kewajiban pembayaran utangnya.<sup>10</sup>

Di dalam bukunya, Sutan Remy Sjahdeini mengungkapkan bahwa PKPU merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, (Pustaka Utama Grafiti, 2002), hal.322.

<sup>10</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 42-43.

rekonstruksi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Pemberian kesempatan itu merupakan suatu hak yang dimiliki oleh debitor dan pengajuannya dapat dibarengi dengan rancangan perdamaian atas pembayaran utang-utangnya. Harapannya adalah debitor tidak dipailitkan dan pengurusan harta masih menjadi kewenangan debitor.<sup>11</sup>

Suatu rencana perdamaian mempunyai kekuatan manakala telah disahkan (dihomologasi) oleh pengadilan niaga. Dalam hal ini yang berkewajiban menyelesaikan utang adalah debitor, sedangkan para kreditornya diharapkan melepaskan sebagian tuntutan, dengan demikian pula kepentingan dikompromikan dan akan menghasilkan sesuatu “agreement”.<sup>12</sup> Maka, perdamaian tersebut mengikat kedua belah pihak. Putusan pengesahan perdamaian langsung mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).<sup>13</sup> Dalam perdamaian dapat dimungkinkan ada restrukturisasi terkait utang-utang debitor.<sup>14</sup>

Dengan tercapainya kesepakatan mengenai rencana perdamaian dalam rangka PKPU diharapkan oleh para kreditor agar usaha debitor tetap berjalan demi meningkatkan nilai harta kekayaan debitor, yaitu dengan cara mengadakan pinjaman seperti memperoleh kredit dari bank. Untuk itu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan kemungkinan melalui

---

<sup>11</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, (Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002), hal. 364.

<sup>12</sup> R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan kewajiban pembayaran utang.*, hal. 113.

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> M. Hadi Subhan, *op.cit*, hal. 150

Pasal 240 ayat (4) yang menyatakan: “bahwa atas dasar persetujuan yang diberikan oleh pengurus, debitur dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga sepanjang perolehan pinjaman tersebut bertujuan untuk meningkatkan harta kekayaan debitur”. Selanjutnya, pengurus juga dapat melakukan pinjaman, dan bila memerlukan pemberian agunan, maka debitur dapat membebani hartanya dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak kebendaan lainnya tetapi hanya terhadap bagian harta debitur yang belum dijadikan jaminan utang sebelum PKPU berlangsung. Namun demikian pembebanan harta kekayaan debitur dengan hak-hak jaminan itu bukan hanya disetujui oleh pengurus saja tetapi juga disetujui oleh hakim pengawas.<sup>15</sup>

#### **b. Teori Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**

Untuk memahami tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Maka, terlebih dahulu haruslah perlu dipahami pengertiannya dalam Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. yang dimulai dari Pasal 222. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan Penundaan pembayaran utang (suspension of payment atau surseance van betaling) adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Jadi penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan sejenis moratorium, dalam hal ini legal moratorium.<sup>16</sup>

Berdasarkan pada sifat saat dijatuhkannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan terhadap debitor dikenal adanya dua macam PKPU, yaitu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang (PKPU Sementara) dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang bersifat tetap (PKPU Tetap).<sup>17</sup>

PKPU Sementara merupakan tahap pertama dari proses PKPU, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU, apabila debitor mengajukan permohonan PKPU, sejauh syarat-syarat administrasi sudah dipenuhi, pengadilan harus segera mengabulkan paling lambat dua puluh hari sejak didaftarkan permohonan. Pengadilan kemudian harus menunjuk hakim pengawas serta mengangkat satu atau lebih pengurus.

Dalam Penerapan aturan hukum mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Tetap merupakan kelanjutan dari penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Sementara. Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang Tetap ditentukan secara langsung pada hari sidang yang telah ditetapkan Pengadilan Niaga selama masa Penundaan

---

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001), hal. 175.

<sup>17</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999), hal. 116.

kewajiban pembayaran utang Sementara berlangsung. Menurut Munir Fuady, Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Tetap ini diberikan kepada debitor dengan maksud memberikan kesempatan kepada baik itu debitor dan pengurus maupun kreditor untuk mempertimbangkan dan menyepakati rencana perdamaian yang ada pada hari sidang yang telah ditentukan.<sup>18</sup>

Menurut pendapat Kartini Muljadi, PKPU pada dasarnya merupakan penawaran rencana perdamaian oleh debitor, maka sesungguhnya PKPU ini memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang utangnya yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Jadi, PKPU tidak hanya sekedar memberikan penundaan utang kepada debitor, tetapi yang terpenting adalah melakukan pembayaran utang yang diwujudkan dalam rencana perdamaian.<sup>19</sup>

### c. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles, keadilan adalah inti dari hukum. Masih menurut teori keadilan Aristoteles, pada dasarnya keadilan itu tidak berarti bahwa setiap orang harus mendapatkan bagian yang sama banyaknya. Aristoteles mengakui bahwa pada dasarnya setiap orang berhak mendapatkan keadilan

<sup>18</sup> Munir Fuady, Op.Cit, hal. 177.

<sup>19</sup> Kartini Muljadi (2005), “Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan”, Dalam: Emmy Yuhassarie (ed), *Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta (selanjutnya disebut sebagai Kartini Muljadi 2), hal.164., seperti yang dikutip oleh M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2001, hal.9.

yang sama tanpa memandang prestasinya masing-masing (keadilan komutatif). Namun demikian Aristoteles juga mengakui adanya keadilan lain yang memberikan bagian yang berbeda tergantung pada prestasinya masing-masing (keadilan distributif). Dengan demikian keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, namun bukan kesamarataan. Membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan proposional tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Mengacu pada teori keadilan Aristoteles tersebut, dapat dijelaskan bahwa dalam PKPU pada dasarnya semua kreditor, baik konkuren, preferen maupun separatis, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan utang dari debitur. Namun karena kreditor separatis memegang hak jaminan kebendaan, maka ia memiliki hak untuk didahulukan dibandingkan kreditor lainnya (konkuren). Mengutip pendapat Romli Atmasasmita, keadilan hukum bagi kreditor separatis dan kreditor konkuren merupakan keadilan hukum berdasarkan proporsionalitas.<sup>20</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini sendiri biasanya dinamakan

---

<sup>20</sup> Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum, CV Mandar Maju, Bandung: 2001, hal. 131.

fakta, sedangkan konsep merupakan uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.

Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, dibuat beberapa definisi konsep dasar sebagai acuan agar ini sesuai dengan yang diharapkan, yaitu:

a. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan mengatur tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimulai dari Pasal 222. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan Penundaan pembayaran utang (suspension of payment atau surseance van betaling) adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Jadi penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan sejenis moratorium, dalam hal ini legal moratorium.<sup>21</sup>

b. Kreditor

---

<sup>21</sup> Munir Fuady, loc.Cit

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.<sup>22</sup>

c. Debitor

Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan<sup>23</sup>

d. Utang

Utang yaitu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor<sup>24</sup>

e. Perseroan Terbatas (PT)

Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu

<sup>22</sup> Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pasal 1 angka (2).

<sup>23</sup> Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pasal 1 angka (1)

<sup>24</sup> Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pasal 1 angka (6)

bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.<sup>25</sup>

f. Hutang Piutang

Hutang Piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.<sup>26</sup> Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain). Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.<sup>27</sup>

g. Putusan

Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan (judgement) Hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan putusan sebagai pernyataan hakim dalam kedudukannya sebagai penyabat negara yang diberi

<sup>25</sup> I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Terbatas*, (Kesaint Blanc, Jakarta. 2006), hal .1.

<sup>26</sup> Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,2003), hal .136.

<sup>27</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2016), hal. 399.

kewenangan untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa diantara pihak-pihak yang berperkara.<sup>28</sup>

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan membuat analisis, sehingga dapat di rumuskan kesimpulan dan diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi secara sistematis, faktual dan relevan.

Metode penelitian ini dilakukan untuk mendapat bahan hukum serta keterangan-keterangan dari sumber yang dapat dipercaya, dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

### 1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah *Yuridis Normatif*, atau penelitian hukum doctrinal dan studi kepustakaan. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas yaitu pendekatan dengan

---

<sup>28</sup> M.Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim' *Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*", (Yogyakarta: UII Press, 2014), hal.13.

mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intitusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang mempola.<sup>29</sup>

Soerjono soekanto mengemukakan, bahwa metode penelitian hukum yuridis normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Data sekuder adalah data yang sudah di dokumentasikan sehingga data sekunder merupakan data yang sudah siap di pakai. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normative oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah.

## 2. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah dokumen yang berbentuk peraturan perundang-undangan, doktrin, kamus-kamus dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum berdasarkan kekuatan mengikatnya dikelompokan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti.<sup>30</sup> Bahan Hukum primer adalah data asli yang di peroleh peneliti dari tangan pertama yang belum diolah langsung dari subyek atau

<sup>29</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal.118.

<sup>30</sup> IDtesis Surabaya, *Pengertian Hukum Normatif*, <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>,( diakses hari senin, Tanggal 4 oktober 2021, pukul 3:55 PM ).

obyek peneliti dan diuraikan oleh orang lain. Di Indonesia bahan hukum primer meliputi norma atau dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikondifikasikan, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari penjajahan yang masih berlaku. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1243 tentang Wanprestasi.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Buku III Pasal 1233 – Pasal 1864 tentang perikatan.
- 6) Kamus Hukum
- 7) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data

primer<sup>31</sup>. bahan hukum primer yang diperoleh dari buku-buku karangan ilmiah, literatur, dan dokumen-dokumen, dalam hal ini yang berhubungan dengan teori Kepailitan dan PKPU.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data penunjang penelitian yang memberikan petunjuk berupa kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan penjelasan ilmu lain yang terkait.

### 3. Teknik Pengumpulan Data/Tahap Penelitian

Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum (Penelitian Kepustakaan) baik bahan primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklarifikasikan menurut sumber hukum dan hirarkinya yang telah dikaji secara komprehensif.<sup>32</sup>

Secara deskriptif dilakukan mulai dari penelitian terhadap ketentuan dalam peraturan perundan-undangan yang berkaitan antara lain Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang

<sup>31</sup> IDtesis Surabaya, *Pengertian Hukum Normatif*, <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>,( diakses hari senin, Tanggal 4 oktober 2021, pukul 3:55 PM ).

<sup>32</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cetakan pertama (Malang: Citra Aditya, 2005), hal.339.

Kepailitan dan PKPU, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.

#### 4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan Perundang-undangan, artikel dan sebagainya termasuk data primer penulis uraikan dan hubungan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum dan data primer yang ada dianalisis secara kualitatif.

#### 5. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan adalah *Yuridis Normatif*, serta permasalahan yang diteliti maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kasus (*Case Ampprove*), yang perlu dipahami oleh penulis adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada keputusannya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hal. 158.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang diharapkan untuk memperoleh gambaran, secara rinci dan sistematis dengan permasalahan yang akan diteliti. Analisis yang dimaksud berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka menggunakan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN UMUM STATUS HUKUM UTANG DEBITUR PASCA PENCABUTAN PERMOHONAN PKPU**

Bab ini menjelaskan teori dan peraturan yang mengatur tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

**BAB III : PENETAPAN DAN PUTUSAN PENCABUTAN PERMOHONAN PKPU PT GRAHA CIPTA SUKSESTAMA DAN PT NIMAN INTERNUSA**

Pada bab ini merupakan uraian dari obyek penelitian yaitu

Putusan Nomor: 236/Pdt.Sus PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

**BAB IV : STATUS HUKUM UTANG DEBITOR PASCA PENCABUTAN PERMOHONAN PKPU PADA PT GRAHA CIPTA SUKSESTAMA DAN PT NIMAN INTERNUSA**

Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang akan menjelaskan mengenai hasil penelitian serta Analisa-analisa peneliti dari Data yang sudah diperolehnya dan kemudian diolah.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban singkat atas permasalahan mengenai rumusan masalah, pertimbangan hakim yang memutus kasus dalam putusan perdata dengan obyek Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang disesuaikan dengan hasil penelitian.